




INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA
ACEH

PEDOMAN PEMBELAJARAN

MONITORING EVALUASI DAN KEBIJAKAN



INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

Jln.transmigrasi, Gampong Buket Meusara, Kota Jantho Aceh Besar 23911

Telepon, 0651-92023,

Website : www.isbiaceh.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH
NOMOR : 0983.A/IT11/KM/2017

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBELAJARAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembelajaran terselenggara dengan baik di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh perlu diterbitkan pedoman pembelajaran sebagai acuan oleh pihak-pihak terkait;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 443/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBELAJARAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH.
- KESATU : Pembelajaran pada semua Program Studi di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dilaksanakan mengacu pada pedoman pembelajaran.

- KEDUA : Dengan diberlakukannya pedoman dalam keputusan ini, ketentuan yang mengatur tentang pembelajaran di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengacu pada keputusan pedoman ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 22 Desember 2017



KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa Kurikulum dan Pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Kurikulum memiliki peran dalam menentukan berhasil tidaknya pendidikan, karena kurikulum merupakan pedoman dalam pelaksanaan program pengajaran, serta penentu jenis dan kualifikasi lulusan.

Syukur Alhamdulillah Pedoman Pembelajaran Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh telah dapat diaplikasikan dan terus akan mengalami perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Upaya peningkatan mutu akademik Institut Seni Budaya Indonesia Aceh menuntut berbagai perubahan yang sesuai dengan kebutuhan terkini, perkembangan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah. Rektor ISBI Aceh membentuk suatu tim untuk memperbaiki dan menyempurnakan panduan pembelajaran yang berlaku di ISBI Aceh. Dalam perjalanan penyempurnaannya, terus dilakukan peninjauan dan analisis terhadap panduan yang telah didiskusikan dan dirumuskan melalui beberapa rapat dan diskusi dan akhirnya pedoman Pedoman Pembelajaran sudah dianggap selesai dan dapat diaplikasikan tahun ajaran 2018/2019, dan tidak menuntut kemungkinan untuk dilakukan peninjauan ulang dalam rangka menuju ke arah penyempurnaan Pedoman Pembelajaran di lingkungan ISBI Aceh.

Pedoman Pembelajaran ini merupakan rumusan akhir berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Peraturan yang tercantum dalam Panduan ini berlaku efektif mulai semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019, kecuali untuk beberapa hal yang akan diatur khusus. Panduan ini juga harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Pedoman Pembelajaran pada Jurusan dan Program Studi.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan tugasnya.

Rektor,

Dr. Ir. Mirza Irwansyah, M.B.A., M.L.A.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
2. BAB II PROSES PEMBELAJARAN.....	2
A. Pengertian Pembelajaran.....	2
B. Ruang Lingkup.....	3
3. BAB III STANDAR MUTU DAN MEKANISME.....	4
A. Standar Mutu Perencanaan Pembelajaran.....	4
B. Standar Pelaksanaan Pembelajaran.....	4
C. Standar Monitoring dan Evaluasi.....	5
D. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran.....	5
E. Monitoring dan evaluasi.....	6
F. Sistematika Laporan Monitoring.....	7
4. BAB IV KEBIJAKAN PEMBELAJARAN.....	9
A. Penetapan Kebijakan.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ISBI Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 di Surabaya. Saat ini ISBI Aceh memiliki lahan 30 Ha di Kota Jantho, yang nantinya akan dibangun kampus terpadu.

Sebagai salah satu PTN di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, ISBI Aceh adalah salah satu PTN baru yang juga mempunyai peran penting bagi membantu peserta lulusan SMA sederajat tamatan Tahun 2019 untuk melanjutkan studinya di tingkat Universitas.

Keberadaan ISBI Aceh merupakan perwujudan dari komitmen pemerintahan dalam rangka mengembangkan Kesenian dan budaya di Provinsi Aceh. Peran perguruan tinggi dalam perkembangan suatu Seni dan budaya yang berada pada suatu wilayah mendapatkan tempat strategis dan dengan Tridharma nya akan menjadi pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan budaya, daerah, regional, dan nasional.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pedoman bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus.
2. Pedoman pimpinan perguruan tinggi mulai dari ketua program studi hingga rektor dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan oleh para dosen.
3. Untuk menentukan tolok ukur pencapaian standar dalam pelaksanaan pembelajaran.

BAB II

PROSES PEMBELAJARAN

A. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU.No. 20 tahun 2003). Di dalam lingkungan perguruan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa terjadi proses perubahan dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran; ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, misalnya penerimaan, partisipasi, penentuan sikap; ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani, misalnya persepsi, kreativitas; ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Interaksi dosen mahasiswa dibutuhkan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan mengeksplorasi nilai-nilai kemanusiaan melalui matakuliah. Dalam pembelajaran dosen dan mahasiswa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran sebelumnya, dengan tujuan agar dicapai suatu koherensi dalam seluruh perjalanan belajar mahasiswa dan menanamkan kebiasaan berefleksi sebelum bertindak atau menjalani pengalaman baru.

Prinsip pembelajaran yang perlu di rumuskan adalah sebagai berikut :

- 1) Dosen berperan melayani mahasiswanya, peka terhadap bakat dan kesulitan mahasiswa, terlibat secara pribadi, dan membantu pengembangan kemampuan internal setiap mahasiswa.
- 2) Mahasiswa perlu secara aktif terlibat dalam studi, penemuan, dan kreativitas pribadi.
- 3) Hubungan antara dosen dan mahasiswa bersifat pribadi dan berkelanjutan.
- 4) Silabus dan pengajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan mahasiswa.
- 5) Isi dan bahan (pendidikan) diatur dalam urutan yang bersifat logis.
- 6) Pengulangan dan perbaikan sungguh-sungguh diupayakan demi penguasaan yang lebih baik, asimilasi yang lebih baik, dan pandangan yang lebih mendalam, dan
- 7) Kedalaman materi lebih disukai daripada keluasan cakupan.

B. Ruang Lingkup

Pedoman ini digunakan sebagai pedoman bagi Institusi, jurusan, prodi,

dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran

Bagi Institusi

1. Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen.
2. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat institusi.
3. Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas bagi dosen.

Bagi Jurusan

1. Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen
2. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat Jurusan.
3. Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas pada tingkat fakultas.

Bagi program studi

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen-dosen di suatu program studi.
2. Pedoman monitoring dan evaluasi bagi Ketua Program Studi untuk melakukan program-program peningkatan kualitas pembelajaran.

Bagi dosen

1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
2. Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas sehingga para dosen dapat mengetahui kinerjanya.

Bagi mahasiswa

1. Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen pengampu matakuliah tertentu.

BAB III

STANDAR MUTU DAN MEKANISME

A. Standar Mutu Perencanaan Pembelajaran

Standar Mutu Pembelajaran merupakan ukuran kualitas terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi dalam pembelajaran.

1. Dosen merencanakan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran reflektif yang disusun dalam Satuan Acara Perkuliahan.
2. Dosen menyusun bahan ajar dan disosialisasikan pada mahasiswa .
3. Dosen mampu memilih metode pembelajaran yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dihendaki.
4. Sumber belajar disediakan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
5. Sarana dan prasarana pembelajaran mampu mendukung pembelajaran.

B. Standar Pelaksanaan Pembelajaran

1. Dosen harus disiplin dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.
2. Beban mengajar maksimal dosen diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan terselenggarakannya pembelajaran yang efektif.
3. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik matakuliah.
4. Mahasiswa terlibat secara aktif sehingga tercipta interaksi yang mendukung pembelajaran.
5. Dosen harus menjadi pribadi yang patut diteladani secara pedagogi, personal, sosial, dan profesional dalam proses pembelajaran.
6. Dosen harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong kemandirian belajar
7. Metode pembelajaran yang diterapkan harus dapat mengembangkan pembelajar semaksimal mungkin.
8. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dimanfaatkan secara optimal.
9. Metode pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk belajar mandiri maupun kelompok.
10. Dosen mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai media

pengajaran.

11. Sumber belajar bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
12. Administrasi kegiatan pendukung pembelajaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

C. Standar Monitoring dan Evaluasi

1. Ada mekanisme monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh pihak yang diberi wewenang.
2. Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara transparan.
3. Evaluasi pembelajaran harus mampu mengukur capaian competence, conscience, dan compassion.
4. Dosen memanfaatkan umpan balik dari mahasiswa untuk perbaikan proses pembelajaran
5. Dosen dan mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan.
6. Proses pembelajaran dievaluasi setiap akhir semester.

D. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran diasumsikan telah tersedia SAP, bahan ajar, serta media pembelajaran yang diperlukan oleh dosen. Pelaksanaan pembelajaran dapat terjadi di dalam kelas dan laboratorium yang terkait dengan matakuliah tertentu.

1. Pada awal perkuliahan dosen membagikan Silabus dan SAP kepada para mahasiswa. Pembelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa yang berpedoman pada silabus dan SAP.
2. Dalam setiap pertemuan atau minimal dalam setiap pokok bahasan, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan siklus Pedagogi Ignasian yaitu konteks – pengalaman – refleksi – tindakan – evaluasi dan melibatkan partisipasi aktif mahasiswa.
3. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode dan media yang mendukung pencapaian competence, conscience, dan compassion mahasiswa.

4. Dalam setiap pertemuan mahasiswa dan dosen menandatangani daftar hadir dan setiap akhir perkuliahan mahasiswa dan dosen mengisi dan menandatangani laporan kegiatan perkuliahan.
5. Pengukuran terhadap pencapaian competence, conscience, dan compassion dengan menggunakan berbagai jenis evaluasi (tes dan non tes) dan bentuk tagihan (ujian, observasi, portofolio, tindakan, unjuk kerja, dll).
6. Hasil evaluasi dilaporkan oleh dosen kepada mahasiswa dan Kaprodi paling lambat 2 minggu setelah diujikan.

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pembelajaran dilaksanakan oleh Kaprodi dan mahasiswa.

1. Ketua Program Studi memonitor pembelajaran para dosen dengan memeriksa laporan kegiatan perkuliahan sebanyak 3 kali yaitu awal, pertengahan, dan akhir semester.
2. Mahasiswa menyampaikan masukan terhadap pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen baik langsung maupun tidak langsung melalui Ketua Program Studi. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan LPPMPMP
3. Ketua Program Studi mengevaluasi pembelajaran dengan cara memantau jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester minimal 14 kali s.d 16 kali dimana 1 jam pertemuan setara dengan 50 menit.
4. Pusat Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran yang berada di bawah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengevaluasi pembelajaran dosen. Kegiatan evaluasi meliputi penyiapan instrumen, koordinasi dengan Wakil Rektor I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan dosen, menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa, menganalisis dan membuat laporan evaluasi kepada Rektor, Wakil Rektor I, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan dosen.
5. Hasil laporan evaluasi perkuliahan setiap dosen ditindaklanjuti oleh pejabat terkait di tingkat program studi atau fakultas.

F. SISTEMATIKA LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Sistematika laporan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Halaman sampul
2. Halaman Pengesahan
3. Latar Belakang
4. Tujuan Monitoring dan Evaluasi
5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

a. Kehadiran Dosen dalam Memberi Perkuliahan

Contoh : tabel evaluasi kehadiran dosen dalam memberi perkuliahan

No	Mata Kuliah	Semester	Nama Dosen/Tim Pengajar	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran *)
1					
2					
dst					
Rata-rata					

*) bandingkan dengan jumlah kehadiran yang seharusnya

b. Kehadiran Mahasiswa dalam mengikuti Perkuliahan

Contoh : tabel evaluasi kehadiran mahasiswa

No	Mata Kuliah	Semester	Rata-rata jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran *)
1				
2				
dst				
Rata-rata				

*) bandingkan dengan rata-rata jumlah kehadiran dengan jumlah kehadiran yang seharusnya

c. Pencapaian Materi Mata Kuliah

Contoh : tabel pencapaian materi perkuliahan

No	Mata Kuliah	Dosen/Tim Pengajar	Persentase Pencapaian Sesuai Silabus *) (dalam %)			
			Smt 1/2	Smt 3/4	Smt 5/6	Smt 7/8
1						
2						
dst						
	Rata-rata					

*) bandingkan dengan silabus yang ada.

d. Evaluasi Kinerja Dosen dalam pemberian Mata Kuliah

Contoh : tabel evaluasi kinerja dosen dalam memberikan perkuliahan

No	Hasil Kinerja Dosen	Jumlah				Persentase (%)			
		Smt 1/2	Smt 3/4	Smt 5/6	Smt 7/8	Smt 1/2	Smt 3/4	Smt 5/6	Smt 7/8
1	Baik								
2	Cukup								
3	Kurang								
4	Sangat Kurang								

BAB IV

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.

Sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, institut seni budaya Indonesia aceh melaksanakan pembelajar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan untuk mendukung tercapainya atura-aturan tersebut dan dalam kondisi tertentu ISBI Aceh juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan sendiri yang khususnya berlaku untuk proses pembelajaran di lingkungan sendiri, kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran di keluarkan dengan peraturan dan Edaran Rektor dengan menyesuaikan pada kebutuhan tertentu.